

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZIYYAH* TENTANG PERAN KEPALA  
DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERBAIKAN  
JALAN BERDASARKAN PASAL 78 UNDANG UNDANG NOMOR 06**

**TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng  
Kabupaten Tulang Bawang)

**SKRIPSI**

**RISA NATASARI**

**1921020571**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H / 2023M**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TENTANG PERAN KEPALA  
DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERBAIKAN  
JALAN BERDASARKAN PASAL 78 UNDANG UNDANG NOMOR 06**

**TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng  
Kabupaten Tulang Bawang)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

**Risa Natasari**

**Npm : 1921020571**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**  
**Pembimbing II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H / 2023M**

## ABSTRAK

Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki tanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan serta berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta memiliki tanggungjawab dalam menjalankan peraturan desa, sesuai dengan amanat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa adalah asas Pembangunan Desa yang seharusnya menjadi pedoman pemerintah dalam membangun desa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di desa bakung udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang) dan bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyyah tentang peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyyah tentang peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang).

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan Desa pada pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa pembangunan di Desa Bakung Udik sudah dijalankan sesuai dengan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang mana pembangunan di Desa Bakung Udik sudah terealisasikan dengan baik dimana dana yang diberikan kepada Desa Bakung Udik yang sudah dianggarkan untuk

pembangunan sudah banyak yang direalisasikan oleh Pemerintah di Desa Bakung Udik namun belum sepenuhnya pembangunan perbaikan jalan dilaksanakan dikarenakan Dana yang dianggarkan sedikit sedangkan wilayah sangat luas. Dan juga tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Desa Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang sudah berjalan sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah* karena pelaksanaan pembangunan dilandaskan pada konsep-konsep pembangunan yang mementingkan kesejahteraan umat yang mencakup Tauhid (Keesaan dan Kedaulatan Allah SWT), Rububiyah (Ketentuan-Ketentuan Kedaulatan Tentang Rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya), Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah allah dimuka bumi), dan Tazkiyah (Penyucian dan Pengembangan).

***Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pembangunan Infrasturuktur***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risa Natasari  
NPM : 1921020571  
Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Berdasarkan Pasal 78 undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun karya dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Risa Natasari  
NPM. 1921020571



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : *Tinjauan Siyash Tanfidziyyah* Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)

**Nama** : Risa Natasari  
**NPM** : 1921020571  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

**Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**  
**NIP. 197012282000031002**

**Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**  
**NIP. 197512302003121002**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011024**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Siyazah Tanfidziyyah Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)**, disusun oleh **Risa Natasari, NPM 1921020571, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyazah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah, pada hari/tanggal : **Senin, 31 Juli 2023.**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos. I** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** (.....)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.I.**  
**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾


*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian juga kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada allah (Al-Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*  
(Q.S An-Nisa 4:59)





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai yang telah memberikan dukungan serta memotivasi selama studi, skripsi ini sebagai bukti dan kasih sayang kepada: Kedua orangtua ku tercinta Abi Mukoddam dan ibu Non Baiti yang telah membesarkan serta mendidikku, yang tak henti-hentinya selalu mendoakan keberhasilanku. Dan pengorbananya yang ikhlas baik moral maupun materi, mudah-mudahan Allah SWT memuliakannya baik di dunia maupun di akhirat kelak, Kepada kakak-kakak ku tercinta Rio Damara, Rita Ariska, Riko Handika, dan adik ku tercinta Candra Mahkota yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang tak henti-henti dalam menyelesaikan penulisan skripsi, Kepada kampusku tercinta terutama Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.



## **RIWAYAT HIDUP**

Peneliti bernama Risa Natasari Dilahirkan Di Kabupaten Tulang Bawang tepatnya Di Desa Bakung Udik, pada tanggal 23 April 2001 anak keempat dari lima bersaudara pasangan dari Mukoddam dan Non Baiti.

Peneliti mengawali pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri 01 Bakung Udik Lulus pada tahun 2013, kemudian peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 02 Menggala Kabupaten Tulang Bawang lulus pada tahun 2016. Kemudian Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengawali pendidikan dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Siyash Syar'iyah (Hukum Tatanegara) Fakultas Syariah hingga sekarang.

Selama peneliti menjadi Mahasiswa, peneliti mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 20 Hari Di Kantor Kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung dan penulis juga mengikuti Praktek Peradilan Semu (PPS) DI Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Selama 40 Hari di Kelurahan Waydadi Kota BandarLampung.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Berdasarkan Pasal 78 undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)” Shalawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang sudah membantu dan mengarahkan serta membekali ilmunya kepada peneliti.

7. Bapak Santori Selaku Kepala Kampung Bakung Udik yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian Dikampung Bakung Udik.
8. Kakak Wita Ria Agustina terimakasih telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan adanya kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan berguna bagi bangsa dan agama.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, Juli 2023

Peneliti

Risa Natasari

NPM. 1921020571





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	15
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	16
C. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	19
D. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	20
E. Undang-Undang Terkait Infrastruktur.....	21
F. Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 .....	23
G. Teori Peran .....	25

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang .....	31
1. Gambar Umum Desa Bakung Udik. ....	31
a. Sejarah Singkat Desa Bakung Udik .....	31
b. Demografi Desa Bakung Udik .....	32
c. Kondisi Geografi dan Monografi Desa Bakung Udik .....	33
d. Kondisi Demografis Desa Bakung Udik .....	34
e. Visi dan Misi Desa Bakung Udik .....	37
f. Struktur Organisasi Desa Bakung Udik .....	38
B. Peran Kepala Desa Terhadap pembangunan infrastruktur perbaikan jalan di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang .....	43
1. Program Pembangunan Desa Bakung Udik .....	43
2. Peran Kepala Desa terhadap Pembangunan Desa Bakung Udik .....	51
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa Bakung Udik .....	56

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Desa Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 .....	59
B. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Desa Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Rekomendasi.....	66

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Blanko Konsultasi
- Lampiran 2. Surat Keterangan Hasil Turnitin
- Lampiran 3. Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4. Permohonan Izin Riset
- Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 6. Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 7. Pedoman Wawancara
- Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini. Judul skripsi ini adalah : **“Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.<sup>1</sup>
2. *Siyasah Tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>2</sup>
3. Peran adalah suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Dari beberapa uraian di atas, maka penelitian ini menjelaskan tinjauan *siyasah tanfidziyyah* tentang peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan desa berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 dalam

---

<sup>1</sup> departemen pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: balai pustaka, 1991).h.951.

<sup>2</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, Gaya Media (Jakarta, 2001).

<sup>3</sup> “unsrat,” *administraasi publik* 04 NO.048 (n.d.): 3..



penerapannya di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sejak dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di desa, desa senantiasa diidentikan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.<sup>4</sup>

Dalam penjelasan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa, mengatur mengenai lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa, yang dalam kedudukannya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, serta meningkatkan pemberdayaan suatu desa.<sup>5</sup>

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. di dalam Al-Quran pemimpin disebut dengan ulil amri, dijelaskan juga dalam Al-Quran didalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Sri Maulidiah DR. Rahayunir Rauf, *Pemerintah Desa*, ed. nusa media (jogjakarta: Zanafia Publishing, 2015).

<sup>5</sup> Dila Eka Juli Prasetya dan Isharyanto, *Hukum Pemerintahan Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ط</sup>  
 فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian juga kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-Nisa 4:59)<sup>6</sup>

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat di dukung dan ditentukan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 pasal 78 dikatakan bahwa:

- a. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971).

<sup>7</sup> Putra Muhammad Aziz, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh* (jambi, 2021).

- b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurutan perdamaian dan keadilan sosial.
- d. Kewenangan Desa tercermin dalam pasal 18 undang-undang nomor 06 tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pada pasal 78 ayat (b) bahwa pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, dan pelaksanaan, serta pengawasan. Oleh karena itu Kepala Desa harus melakukan pengawasan pada setiap pembangunan agar tepat pada sasaran dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa memiliki Kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Suatu daerah akan maju apabila dilakukan pembangunan baik dibidang fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, serta adanya pengawasan dari Kepala Desa dan juga partisipasi dari masyarakat.

Desa merupakan susunan pemerintahan yang terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi yang di amanahkan oleh konstitusi sebagai upaya menciptakan kesejahteraan rakyat itu sendiri, baik itu dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.

Bentuk penyaluran kepada masyarakat dapat di wujudkan melalui kegiatan pembangunan desa, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib di sediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan Infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhnya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Jenis pembangunan terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan non fisik. bentuk pembangunan fisik adalah pembangunan jalan sedangkan bentuk prmbangunan non fisik adalah pembangunan lembaga pendidikan, dengan adanya lembaga pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia.

Desa Bakung Udik Merupakan wilayah yang berada Di bawah Kecamatan Gedung Meneng. Desa ini juga merupakan desa yang masih minim nya pembangunan baik dibidang fisik maupun infrastruktur desa, salah satu nya pembangunan infrastruktur jalan desa akibat rusak nya jalan desa memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat setempat, desa ini umumnya perekonomian dari perkebunan yakni perkebunan singkong, sawit, karet, jika panen hasil dari perkebunan ini di ekspor keluar dari desa namun jika terjadi hujan akses jalan tidak dapat dilewati dikarenakan rusak nya jalan membuat kendaraan terkhusus mobil sering terjadinya kebalik hal ini menyebabkan petani gagal panen dikarenakan hasil panen tidak bisa diekspor keluar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi berjudul “ Tinjauan *Siyasah*



*Tanfidziyyah* terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Desa Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014”.

## **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa yang ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah*. Karena masih banyak kasus tidak meratanya pembangunan daerah di pedesaan di negeri ini yang belum teratasi. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa.

### **2. Subfokus Penelitian**

Adapun Subfokus dari penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh dan bertujuan untuk menggambarkan dan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, melakukan observasi, serta melakukan dokumentasi.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan desa berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* tentang peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan desa berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 06

tahun 2014 di Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan desa berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasaḥ tanfidziyyah* terhadap Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan desa berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya bagi masyarakat, supaya masyarakat paham terkait tugas, tanggungjawab dan wewenang kepala desa dan juga pemerintahan desa berdasarkan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
- b. Penelitian ini diharapkan agar kepala desa dan pemerintah desa lebih memperhatikan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya supaya kehidupan masyarakat sesuai yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya penelitian ini bisa meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan
- b. Penelitian ini merupakan tugas akhir bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki kolerasi yang sama dengan tema penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Egilia Anjaly yang berjudul, “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa”. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi pembangunan pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*systematizing*). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode berpikir induktif. Sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini antara lain perbandingan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus serta Implementasi pembangunan infrastruktur pada pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung sudah terealisasikan dengan baik dimana dana yang diberikan kepada Pekon Banjar Agung yang sudah

dianggarkan untuk pembangunan sudah banyak yang direalisasikan oleh pemerintah Pekon Banjar Agung.<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putra Muhammad Aziz yang berjudul, “Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Penelitian ini untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Yuridis Empiris*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, terhadap sejumlah informan. Analisa data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan dan pemantauan. Faktor pendukung dalam kegiatan ini, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan serta regulasi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambat yaitu kendala dana/anggaran dan faktor alam.<sup>9</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Oktavia yang berjudul, “Tinjauan Fiqh Siyash Dan Undang-Undang Desa terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan”.

---

<sup>8</sup> Egilia Anjaly, *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Komparatif Tentang Pembangunan Infrastruktur Pada Pekon Banjar Agung Dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)*, 2022, [http://repository.radenintan.ac.id/cgi/search/simple?q=Egilia+Anjaly&\\_action\\_search=Search&\\_action\\_search=Search&\\_order=bytitle&basic\\_srctype=ALL&\\_satisfyall=ALL](http://repository.radenintan.ac.id/cgi/search/simple?q=Egilia+Anjaly&_action_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srctype=ALL&_satisfyall=ALL).

<http://repository.radenintan.ac.id/cgi/search/simple?q=Egilia+Anjaly> Diakses pada 31 mei 2022.

<sup>9</sup> Putra Muhammad Aziz, *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Snungai Penuh*, 2022.

<http://repository.unbari.ac.id/1803/1/SKRIPSI%20PUTRA%20MUHAMMAD%20AZIZ.pdf> Diakses pada 15 November 2022.



Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan yuridis normatif* dan *yuridis empiris*, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Dalam penentuan narasumber ditentukan secara *purposive sampling*. Dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Prosedur penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat serta Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penggawa V Ulu.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan pertama, aspek lokasi penelitian kedua, ini penelitian ini fokus terhadap Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan desa berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang pembahasan dalam penelitian ini membandingkan antara pembangunan infrastruktur yang ada di desa bakung udik dengan desa lainnya sehingga berbeda dengan kajian terdahulu.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan ditengah tengah masyarakat maupun

---

<sup>10</sup> Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Penggawa V Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)*, 2018.

<http://repository.radenintan.ac.id/view/creators/Oktavia=3ALisa=3A=3A.html>  
Diakses pada 26 September 2018.

kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada subyek penelitiannya, dalam hal ini adalah masyarakat Bakung Udik guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan desa dan apa sudah dijalankan tugas,tanggungjawab dan wewenang kepala desa. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dipergustakaan dan dilangsungkan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat disuatu perpustakaan.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu salah satu jenis metode penelitian yang mendeskripsikan suatu populasi, situasi, atau fenomena yang sedang diteliti. Yaitu tentang Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan desa berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai atau tidak dengan tinjauan *siyasah tanfidziyyah*.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data untuk memperoleh informasi sebagai teori dan hasil penelitian, sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu :

### a.Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara, dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia. Seseorang antropolog mendapatkan data-data primernya dengan cara datang langsung kesuatu desa untuk mengamati kehidupan suatu suku di desa tersebut. Seorang akeolog mendapatkan data

---

<sup>11</sup> Asep Nanang Yuhana And Fadlilah Aisyah Aminy, "1," *Penelitian Pendidikan Islam* 7, 2019, 357.

primernya dari suatu pergalian pekuburan kuno dengan cara mencatat langsung apa saja yang ia temukan disitu. Seorang peneliti sosial bisa mendapatkan data-data primer dengan cara menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara, atau melakukan pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Atau, seseorang mendapat informasi dari “orang lain”. Orang lain inilah yang mendapatkan data primer. Bila orang lain bercerita kepada kita, maka kita mendapatkan data sekunder.<sup>12</sup>

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah Keseluruhan dari suatu subjek yang akan diteliti. Maka populasi dalam penelitian ini adalah perangkat Desa (7 orang) dan tokoh masyarakat (2 orang) di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan pada penelitian ini antara lain : perangkat desa Bakung Udik (2 orang), serta tokoh desa Bakung Udik (2 orang).

---

<sup>12</sup> Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian STI A-LAN* (Jakarta: STIA-LAN Press, 2004).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mengumpulkan data, metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data :

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran sebenarnya suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap Kepala Desa dan perangkat desa serta tokoh desa dan masyarakatnya.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif.<sup>13</sup> Maksudnya adalah analisis

---

<sup>13</sup> Asep Nanang Yuhana And Fadlilah Aisyah Aminy, "1."

tersebut ditunjukkan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifatnya yang nyata berlaku dalam masyarakat. Dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi, kemudian cara berfikirnya adalah menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan desa berdasarkan pasal 78 undang-undang nomor 06 tahun 2014 di Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai atau tidak dengan tinjauan *siyasah tanfidziyyah*.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan proposal skripsi merupakan bagian awal dalam sebuah karya ilmiah, maka dari itu sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi penjelasan mengenai pengasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*, Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah* Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 06 tahun 2014, Teori Peran.

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**, berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**, berisi penjelasan mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian.

**BAB V PENUTUP**, bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah pembangunan di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur perbaikan jalan Desa pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pembangunan di Desa Bakung Udik sudah di jalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan di Desa Bakung Udik sudah terealisasi dengan baik dimana dana yang diberikan kepada Desa Bakung Udik yang sudah dianggarkan untuk pembangunan sudah banyak yang di realisasikan oleh Pemerintah di Desa Bakung Udik. Dan tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. menurut Soekanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, jadi disini disimpulkan bahwa Kepala Desa sudah berperan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bakung Udik.
2. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Tentang Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbaikan Jalan Desa Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang sudah berjalan sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah* karena sudah menjalankan amanah sebagai Peran Kepala Desa.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya di Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Penulis merekomendasikan 3 hal yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Bakung Udik dalam peningkatan pembangunan khususnya pembangunan jalan.
2. Kelancaran akses mobilitas menuju desa merupakan faktor penting untuk menunjang pembangunan oleh karena itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah demi tercapainya kemaksimalan pembangunan tersebut.
3. Potensi yang ada di Desa dapat dimaksimalkan penggunaannya salah satunya dengan menjadikan potensi tersebut sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang nantinya dapat membuat Desa lebih mandiri dan tidak bergantung pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dari kabupaten saja.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Wahab Khalaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- . *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Abe Alexander. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Yogya Mandiri, 2005.
- Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkan Al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Siyasah al-Syar'iyah. *No Tit*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Asep Nanang Yuhana And Fadlilah Aisyah Aminy. "1." *Penelitian Pendidikan Islam* 7, 2019, 357.
- Bimo Walgito. *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Cohen. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971.
- Dila Eka Juli Prasetya dan Isharyanto. *Hukum Pemerintahan Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.
- "Dokumen RPJMK Desa Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng,17," n.d.
- DR. Rahayunir Rauf, Sri Maulidiah. *Pemerintah Desa*. Edited by nusa media. jogjakarta: Zanafia Publishing, 2015.
- George Terry. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991.
- H.A.DZAJULI. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

“Ibid, h. 46,” n.d.

*Ibid*, n.d.

Ibnu Taymiyah. *Al- Siyasa Al-Syar’iyah Fi Ishlah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyah*. mesir, n.d.

Irawan, Prasetya. *Logika Dan Prosedur Penelitian STI A-LAN*. Jakarta: STIA-LAN Press, 2004.

Kebudayaan, departemen pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: balai pustaka, 1991.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

———. *Fiqh Siyasa Kontesktualisasi Doktrin Politik Islam, 166AD*.

“No Title.” *Administraasi Publik* 04 NO.048 (n.d.): 3.

Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik*. Gaya Media. Jakarta, 2001.

Putra Muhammad Aziz. *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Snungai Penuh, 2022*.

———. *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. jambi, 2021*.

Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Syafiie Inu Kencana. *Menejemen Pemerintahan*. Jakarta: PT PERCA, 2007.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Siyasa Syar’iyah*. Yogyakarta: Madah, n.d.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

*Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78*, n.d.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004*, n.d.

Uno Hamzah B. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

### **Jurnal :**

Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah." *AS-SIYASI Journal Of Constitutional Law* 1 (2022). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368%0A>.

Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *AS-SIYASI Journal Of Constitutional Law* 2, no. 2 (2021): 68. <https://doi.org/10.24042/as.siyasi.v2i2.11006>.

"Repository.Unsimar.Ac.Id," n.d.

Lisa Oktavia. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Di Desa Penggawa V Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)*, 2018.

"<https://arifitetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> Diakses Tanggal 5 Februari 2019," n.d.

Egilia Anjaly. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Komparatif Tentang Pembangunan Infrastruktur Pada Pekon Banjar Agung Dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)*, 2022. [http://repository.radenintan.ac.id/cgi/search/simple?q=Egilia+Anjaly&\\_action\\_search=Search&\\_action\\_search=Search&\\_order=bytitle&basic\\_srctype=ALL&\\_satisfyall=ALL](http://repository.radenintan.ac.id/cgi/search/simple?q=Egilia+Anjaly&_action_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srctype=ALL&_satisfyall=ALL).

### **Wawancara :**

Arif Royhan, "Kasi Pemerintahan", Wawancara, April 25 2023.

Deswari, "program Pembangunan Desa Bakung Udik", Wawancara, April 30 2023.

Edi Sohe, "Program Pembangunan Desa", Wawancara, April 25 2023.

Mat Haidar,"Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa", *Wawancara*, April 26 2023.

Mawardi,"Bendahara Desa", *Wawancara*, April 26 2023.

Mukoddam,"Program Pembangunan Desa", *Wawancara*, April 30 2023.

Mukoddam,"program Pembangunan Desa Bakung Udik", *Wawancara*, April 30 2023.

Santori,"Faktor Pendukung Dalam Pembangunan Desa Bakung Udik". *Wawancara*, April 30 2023.

Santori,"Tahap Pengawasan Pembangunan Desa", *Wawancara*, April 30 2023.

Sarwani,"Kasi Kesejahteraan Desa", *Wawancara*, April 30 2023.

Syahlani., "Kaur Umum Desa", *Wawancara*, April 30 2023.

Wawan,"Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa", *Wawancara*, April 30 2023.

Wawan,"Tahap Pengawasan Pembangunan Desa", *Wawancara*, April 30 2023.

Nah,"Masyarakat Desa Bakung Udk", *Wawancara*, April 30 2023.

